

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Arifinal Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahannya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

2. Asas Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Koperasi adalah

badan usaha yang berangotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

3. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi menurut Kasmir (2011) adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Serba Usaha (KSU)/ Koperasi Unit Desa

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang mempunyai bidang usaha rangkap /beraneka ragam, sesuai dengan kebutuhan para anggota.

b. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut juga dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunnya.

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang mengutamakan pemberian bantuan kepada para anggotanya dalam rangka memproduksi untuk menghasilkan barang atau jasa.

d. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang dalam kegiatan usahannya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya.

B. BMT

1. Pengertian BMT

Baitul Mall Wat Tanwil lembaga balai usaha keuangan mikro (LKM) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah *Baitul Mall Wat Tanwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan byat al-aal wa al-tamwil dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. (Soemitra, 2010).

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan. BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi sebagaimana lembaga keuangan. (Andri Soemitra, 2014).

2. Fungsi dan Peranan BMT

1) Fungsi BMT, yaitu:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjaya.

- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih professional dan Islami sehingga utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (Andri Soemitra, 2010).

2) Peranan BMT di Masyarakat

Peran BMT dimasyarakat menurut Huda (2016) adalah sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang Islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan. BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

C. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *'aqada-ya'qidu-'aqdan'*, yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (*ja'ala 'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*), dan menetapkan (*lazima*) (H. Imron R, 2017).

Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan (Ansrianto & Anang, 2019).

2. Unsur-Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentuk akad:

- a. *Shighat al- Aqd*, yaitu sesuatu yang didasarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati tentang terjadinya suatu akad yang dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut disebut *ijab* dan *qabul*.
- b. *Al- 'Aqid* (pelaku), yaitu orang yang melakukan akad, keberadaannya adalah sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *'aqid*.
- c. *Al-Ma'qud Alaih (Mahal al- 'Aqad)*, yaitu objek atau benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas, yang dapat berupa harta benda seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta seperti akad pernikahan, dan berupa suatu kemanfaatan seperti masalah upah mengupah, dan lain-lain (Yusnad, 2018).

3. Rukun dan Syarat akad

Pendapat mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun dan syarat akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Secara rinci, rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kecakapan
- 2) Berbilang pihak (para pihak)
- 3) Pertemuan/ kesesuaian *ijab* dan *qabul*

- 4) Kesatuan *majelis* (pernyataan kehendak)
- 5) Ada atau dapat diadakan
- 6) Tertentu atau dapat ditentukan (obyek akad)
- 7) Dapat ditransaksikan
- 8) Tidak bertentangan dengan *syara'* (kausa akad)

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Ilyas, 2015).

2. Tujuan Analisis Pembiayaan

Produk dan jasa perbankan syariah secara garis besar dibagi 3 yaitu; penghimpunan, penyaluran, dan media jasa keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyalur dana, bank syariah menyediakan produk dan jasa pembiayaan yang bertujuan untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha. Artinya, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan pihak surplus dan dana penyaluran kepada pihak yang minus dana (Muhammad, 2015).

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini untuk:

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam;
- b. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah punya kemauan dan kemampuan memenuhi pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada *customer* atau nasabah ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada *customer*. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *customer* harus diikuti secara terus menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas (Andrianto & Firmansyah, 2019).

3. Jenis Pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, dibedakan dalam:

- a. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan;
- b. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/ investasi; dan

- c. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif.

4. Macam-macam Akad Pembiayaan

- a. *Mudharabah*: Sebuah usaha yang dijalankan antar bank sebagai bentuk pembiayaan secara syariah dapat dilakukan pembagian hasil keuntungan suatu usaha, dengan skema bank sebagai pemilik modal atau dana dan pengusaha sebagai pengolah usaha (Saputro, 2015).
- b. *Murabahah*: menurut Akhmad Mujahidin (2016) dalam bukunya mengartikan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan bisa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembeli.
- c. *Musyarakah*: merupakan produk finansial syariah berbasis kemitraan sebagaimana halnya *mudharabah* (Susanto dkk., 2017).
- d. *Hawalah*: Seseorang yang berhutang kemudian hutangnya dialihkan ke orang lain yang wajib menanggungnya disebut *hawalah*, atau dengan kata lain *hawalah* adalah pemindahan beban hutang menjadi tanggungan oleh orang yang berkewajiban membayar (Rafsanjani, 2016).

- e. *Ijarah*: adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dalam kurun waktu tertentu dengan membayar (*ujrah*), seiring dengan pemindahan kepemilikan barang *ijarah* diladasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan pemindahan kepemilikan (Eprianti, 2017).
- f. *Wakalah*: adalah secara lisan menyerahkan atau mewakilkan urusan (*al-muwakkil*) kepada orang lain supaya pekerjaanya bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan suatu (Nuhyatia, 2013).
- g. *Qordhul*: adalah pemberian harta kepada orang lain (*Al-Qard*) dan dapat diminta kembali atau sama saja dengan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian dana *Al-Qard* kepada nasabah berdasarkan pada kebutuhan dana yang sifatnya mendesak (Riswandi, 2015).

E. Prinsip 5C

Dalam buku Mengelola Kredit Secara Sehat oleh Ikatan Bankir Indonesia tahun 2014, salah satu prinsip yang sering dipakai dalam analisis kredit adalah prinsip 5C, yaitu:

1) *Character*

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk dapat menyimpulkan bahwa nasabah tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

2) *Chapacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahannya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan dilakukan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

3) *Capital*

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

4) *Condition of economy*

Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupu di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

5) *Collacteral*

Penilaian atas jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan, dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai jaminan sesuai degan pemberian pembiayaan. Jaminan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (*second way-out*).